

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG**KELAS 1B**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 16, Telp. / Fax. (0541) 661050
Kode Pos 75512

Email : pn_tenggarong@yahoo.co.id

T E N G G A R O N G

Nomor SOP	W18.U4/09/SOP/02/2019
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	13 Januari 2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong

S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA ANAK**Dasar Hukum :**

1. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 2009

Keterkaitan :

1. S.O.P Hakim dalam Perkara Pidana
2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa.
3. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat

Peringatan :

Jika SOP ini tidak di laksanakan penyelesaian perkara pidana anak tidak akan berjalan

Kualifikasi Pelaksana :

1. S3 - Hukum
2. S2 - Hukum
3. S1- Hukum
4. SLTA

Peralatan / Perlengkapan :

1. Ruang Sidang Anak
2. Meja sidang dan palu sidang
3. Agenda sidang
4. Berkas Perkara

Pencatatan dan Pendataan :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Register Induk Perkara Pidana Anak
- Register Permohonan Banding Perkara Pidana Anak
- Register Permohonan Kasasi Perkara Pidana Anak
- Register Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Anak
- Register Perkara Pidana Anak Korban dan Anak Saksi

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

KELAS 1B

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 16, Telp. / Fax. (0541) 661050
Kode Pos 75512

Email : pn_tenggarong@yahoo.co.id

T E N G G A R O N G

Nomor SOP W18.U4/09/SOP/02/2019

Tanggal Pembuatan 12 Desember 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 13 Januari 2019

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong

S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA ANAK

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Hakim/ Majelis	Petugas Bapas	Penuntut Umum	Terdakwa dan PH	Orang tua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Hakim Tunggal / Majelis Hakim membuka persidangan yang tertutup untuk umum						Berkas Perkara, Meja sidang, Palu sidang	3 menit	Memulai persidangan
2	Upaya Diversi (ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan residivis)						Berkas Perkara	30 hari (UUP A)	Mendapatkan perdamaian atau tetap pada gugatan
3	Pembuatan Penetapan Diversi						Penetapan perdamaian	1 jam	Kesepakatan perdamaian
4	Memerintahkan Penuntut Umum membacakan dakwaan						Surat dakwaan dan berkas perkara	30 menit	Anak, orang tua, Penasihat hukum, Bapas, peksos, mengetahui apa yang didakwakan
5	Memberikan kesempatan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan Litmas						Berkas laporan Litmas	20 menit	Menjelaskan latar belakang Anak
6	Memberikan kesempatan kepada Anak atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum						Berkas perkara	30 menit	Mengetahui keinginan Anak
7	Melanjutkan persidangan dengan acara						Berkas perkara,	Me nyesu	Membuat terang suatu perkara

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG



KELAS 1B

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 16, Telp. / Fax. (0541) 661050
Kode Pos 75512

Email : pn_tenggarong@yahoo.co.id

T E N G G A R O N G

Nomor SOP

W18.U4/09/SOP/02/2019

Tanggal Pembuatan

12 Desember 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

13 Januari 2019

Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri
Tenggarong

S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA ANAK

	pembuktian dari Penuntut Umum						saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain	aikan	
8	Memberikan kesempatan kepada Anak/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan						Berkas perkara, saksi-saksi,	Me nyesu aikan	Terdakwa terpenuhi haknya dalam persidangan
9	Memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan pidananya						Berkas perkara dan surat tuntutan	30 menit	Mengetahui tinggi rendahnya tuntutan
10	Memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaannya atau permohonannya						Ruang sidang	30 menit	Anak/Penasihat Hukumnya menyampaikan keinginannya
11	Menanyakan kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial pendapat/saran mereka tentang Anak tersebut						Ruang sidang	15 menit	Memberi masukkan kepada hakim sebagai pertimbangan putusan
12	Memberi kesempatan kepada orang tua/wali Anak untuk menyampaikan pendapatnya						Ruang sidang	15 menit	Hakim mendapatkan masukkan tentang anak
13	Hakim Tunggal /							1 jam	Putusan dari

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG



KELAS 1B

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 16, Telp. / Fax. (0541) 661050
Kode Pos 75512

Email : pn_tenggarong@yahoo.co.id

T E N G G A R O N G

Nomor SOP	W18.U4/09/SOP/02/2019
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	13 Januari 2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong

S.O.P. PERSIDANGAN PERKARA ANAK

	Majelis Hakim membacakan putusannya dalam sidang yang terbuka untuk umum						Ruang sidang, Putusan		Hakim Tunggal /Majelis Hakim memberi kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak
14	Menjelaskan kepada Anak mengenai hak-hak atas putusan						Ruang sidang, putusan	5 menit	Para pihak mengerti akan hak-hak terhadap putusan
15	Hakim menutup persidangan						Ruang sidang, putusan	3 menit	Persidangan selesai